



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/145/2015

TENTANG

PENGHASILAN PENUGASAN KHUSUS
TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (*TEAM BASED*)
DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, tenaga kesehatan yang ditugaskan dalam penugasan khusus diberikan penghasilan berupa gaji/insentif;
- b. bahwa besaran penghasilan berupa gaji/insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai surat Nomor S-202/MK.02/2015 Hal Persetujuan Prinsip Besaran Penghasilan Bagi Tenaga Kesehatan Program Tim Nusantara Sehat (*Team Based*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
10. Keputusan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 383);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGHASILAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (*TEAM BASED*) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT.

KESATU : Besaran penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Sumber dana pembiayaan penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/145/2015
TENTANG
PENGHASILAN PENUGASAN KHUSUS
TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM
(*TEAM BASED*) DALAM MENDUKUNG
PROGRAM NUSANTARA SEHAT

PENGHASILAN PENUGASAN KHUSUS
TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (*TEAM BASED*)
DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT

(dalam Rp)

No	Jenis Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (<i>Team Based</i>) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat	Penghasilan (Insentif) yang Diperoleh		
		Penghasilan Pokok	Insentif Khusus (DTPK)	Total
1	Dokter Umum/Dokter Gigi	2.050.000	5.800.000	7.850.000
2	Bidan/Perawat/Tenaga Kesehatan Lingkungan/Tenaga Gizi/Ahli Teknologi Laboratorium Medik/Tenaga Kefarmasian/Tenaga Kesehatan Masyarakat	1.700.000	2.700.000	4.400.000

Terhadap besaran penghasilan tersebut di atas, dilakukan pemotongan-pemotongan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK